



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 56 TAHUN 2012

T E N T A N G

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa, sebagai tindak lanjut pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur tentang tata cara pembentukan, penggantian dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lamandau;

b. bahwa, sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 50 Seri E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

5. Pemuka-Pemuka Masyarakat adalah Pemuka-Pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adapt, agama, organisasi social Politik, golongan Profesi, dan unsure pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Pergantian Antar Waktu disingkat PAW.

BAB II

KRITERIA PENETAPAN JUMLAH BPD DAN PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Jumlah Anggota BPD yang ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, adalah 5 orang;
 - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai 2.000 jiwa, adalah 7 orang;
 - c. Jumlah penduduk 2.001 sampai 2.500 jiwa, adalah 9 orang; dan
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, adalah 11 orang.

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. Penduduk desa setempat dan atau telah berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- h. Tidak merangkap menjadi Panitia Musyawarah Penetapan BPD;

BAB III

PANITIA MUSYAWARAH PENETAPAN BPD

Pasal 4

- (1) Panitia Musyawarah Penetapan BPD dibentuk oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Bagi Desa yang sebelumnya sudah memiliki BPD, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir, telah dibentuk Panitia Musyawarah Penetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya, serta Tokoh Pemuda setempat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi pengurus BPD.
- (5) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua, 1 orang.
 - b. Wakil Ketua, 1 orang.
 - c. Sekretaris, 1 orang.
 - d. Anggota, paling banyak 4 orang.

Pasal 5

Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
- b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. Menetapkan jadwal musyawarah;
- d. Mengundang peserta musyawarah;
- e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. Menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan proporsionalitas luas wilayah dan jumlah penduduk; dan
- g. Membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, Calon anggota BPD antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan lain-lain yang diperlukan.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 5

- (1) Yang perlu dipersiapkan dalam rapat tersebut antara lain yaitu : Berita Acara Hasil Rapat, daftar hadir rapat, notulen rapat, dokumentasi kegiatan, sound system, susunan acara dan lain-lain.
- (2) Yang diundang dalam rapat pembentukan BPD yaitu antara lain : Camat, Kepala Desa beserta perangkat, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Ibu, Golongan Profesi, Karang Taruna organisasi yang ada di desa dan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Tata cara pembentukan BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Musyawarah Penetapan BPD setelah dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, membuat surat undangan kepada masyarakat Desa untuk melaksanakan rapat dalam rangka musyawarah pemilihan BPD di desa, pada waktu dan tempat yang telah disepakati;
 - b. Pada Desa yang akan melaksanakan pergantian BPD, maka musyawarah pemilihan anggota BPD tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa keanggotaan BPD sebelumnya berakhir;
 - c. Acara musyawarah tersebut, dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah dengan susunan acara yaitu antara lain : pembacaan doa, Sambutan Kepala Desa, Laporan Ketua Panitia Musyawarah, Pelaksanaan Musyawarah, Pembacaan dan penandatanganan Hasil Berita Acara Rapat, Sambutan Ketua BPD terpilih, dan penutup;

- d. Ketua Panitia Musyawarah menerima masukan peserta musyawarah mengenai Calon Anggota BPD;
- e. Penetapan Anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- f. Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah;
- g. Setiap peserta musyawarah mempunyai satu hak suara;
- h. Penetapan Anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan ditetapkan secara berturut-turut sebagai Anggota BPD;
- i. Hasil musyawarah tersebut, dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara musyawarah; dan
- j. Rapat selesai.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah anggota BPD terbentuk berdasarkan hasil musyawarah, maka anggota BPD yang telah terpilih mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan BPD.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda, dimana hasil rapat khusus pemilihan Pimpinan tersebut, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pemilihan Pimpinan tersebut, Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan, Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Rapat kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari, setelah diterimanya berkas sebagaimana dimaksud ayat (5) tersebut, Camat mengirimkan berkas tersebut kepada Bupati, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
 - d. Melanggar sumpah/janji; dan
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku dimasyarakat.
- (2) Dalam hal anggota melakukan pelanggaran karena melanggar sumpah/janji pelantikan, maka Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan PAW.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dari pergantian BPD adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

- (1) Penggantian anggota BPD dilakukan setelah anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan dan dilantik.
- (2) PAW anggota BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Usulan PAW diajukan oleh pimpinan BPD kepada Camat.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan PAW BPD, Camat menyampaikan usulan PAW tersebut kepada Bupati, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Usulan dari Camat tersebut disertai dengan berita acara rapat dan daftar hadir rapat pengangkatan PAW, fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD, Surat Pengantar dari Ketua BPD, dan biodata PAW BPD.

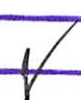
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BPD dilakukan oleh pihak Kecamatan, Inspektorat dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 268**